

EVALUASI ATAS OPTIMALISASI KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI (PAD) TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (PATDA) DI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Aspahani¹
Ermadiani²

Abstract

This study aims to determine the role of Dispenda in optimizing the contribution revenue to the regional revenue, as well as to determine the factors that inhibit the role of Dispenda of South Sumatra Province in optimizing the revenue (PATDA), and to know what efforts done by The Dispenda of south Sumatra Province in dealing with the factors that inhibit the role.

This study is conducted with a qualitative descriptive approach and implemented in Dispenda of South Sumatra Province by noticing and comparing the target and the realization that has been achieved by the Revenue of South Sumatra Province from 2007 until October 2012, and see how the targets and realization of revenue (PAD) ranging from motor vehicle tax revenue target (PKB), vehicle ownership transfer tax (BBNKB), vehicle tax on water (PKAA), customs behind the name of the vehicle above the water (BBNKAA), tax collection and utilization of surface water (P3AP), taxes motor vehicle fuel (PBBKB), tax collection and utilization of underground water (P3ABT).

From the results, it can be concluded that the contribution of PAD to PATDA almost 50% in achievement, yet PAD particularly regional tax and retribution itself is not optimal. This is due to the unstable economy, people who do not obey the conditions of their obligation to pay taxes, the contribution of BUMN /D/S is not maximized and the related agencies have not done the collection optimally as well as the lack of human resources and enforcement officers in the field. To overcome these obstacles, The Revenue of South Sumatra Province takes measures such as direct billing to the field, conducting a raid on a regular basis, providing mobile Samsat cars, reproducing Samsat posts, improving services and conducting technical guidance to staff regarding materials regulations so it can be socialized easily.

Keywords: Tax, Levy, PAD, PATDA, PKB, BBNKB, PKAA, BBNKAA, P3AP, PBBKB, P3ABT

1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kekayaan sumber daya alam Sumatera Selatan menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Propinsi Sumatera Selatan memiliki lahan yang cukup luas untuk dimanfaatkan bagi kegiatan budidaya pertanian tanaman pangan maupun perkebunan. Deposit bahan tambang yang tersedia dan beragam jenisnya, keragaman jenis volume hasil hutan yang relatif masih besar, serta objek-objek wisata alam yang berpotensi untuk dikembangkan dan dipasarkan.

Meskipun demikian, perlu disadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan kekayaan sumber daya alam semata, karena yang lebih menentukan keberhasilan pembangunan tersebut adalah kesiapan sumber daya manusia yang berperan sebagai pelaksana pembangunan.

Peran sumber daya manusia ini akan semakin penting keberadaannya apabila dikaitkan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana sumber daya manusia adalah merupakan pengelola dari sumber daya alam yang tersedia.

¹ Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya

² Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No.34 tahun 2004, telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan kewenangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta dan keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunannya, daerah dapat melakukan inisiatif sendiri dengan batasan-batasan tertentu berdasarkan ketentuan dan kewenangan yang diberikan.

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu dinas teknis di bidang Pemungutan Pendapatan Daerah, telah melaksanakan kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah khususnya pemungutan pajak-pajak provinsi telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang no.34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan untuk pelaksanaannya telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan beberapa Peraturan Daerah tentang pemungutan pajak-pajak daerah provinsi antara lain, yaitu :

1. Perda Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air (PKB/KAA)
2. Perda Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air (BBN-KB/KAA)
3. Perda Nomor 24 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 3 tahun 1998 tentang Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
4. Perda Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan
5. Perda Nomor 17 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPABT-AP)

Diberlakukannya Otonomi Daerah diharapkan adanya perubahan secara bertahap bagi daerah, yaitu menuju pada kemandirian daerah. Penyerahan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi, maupun Kabupaten / Kota telah memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola potensi daerah dan melaksanakan pembangunan daerahnya.

Untuk pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan sumber pembiayaan, baik dari Pendapatan Daerah (PATDA), dana perimbangan maupun pinjaman daerah. Untuk menjamin sumber pembiayaan tersebut, pemerintah daerah harus mampu memainkan perannya agar dapat mengoptimalkan penerimaan-penerimaan tersebut khususnya dari penerimaan daerah provinsi Sumatera Selatan. Potensi pajak dan retribusi daerah ini bila dikelola dengan benar dapat mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam menggali dan memanfaatkan segenap potensi dibidang Pendapatan Daerah yang pelaksanaannya telah diatur berdasarkan ketentuan pada masing-masing Peraturan Daerah tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yaitu adanya penerimaan keuangan daerah yang memadai, sehingga diperlukan upaya untuk dapat mengoptimalkan pendapatan daerah.

Kemampuan keuangan daerah akan menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perolehan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan diarahkan untuk meningkatkan PAD yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab.

Di propinsi Sumatera Selatan, potensi penerimaan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1.1
Kontribusi PAD terhadap PATDA
Tahun 2007-2011

TAHUN	REALISASI PAD	REALISASI PATDA	%
2007	Rp 847.970.651.230,60	Rp 2.135.831.824.714,00	39,70
2008	Rp 1.139.851.153.507,25	Rp 2.574.429.820.520,25	44,28
2009	Rp 1.054.332.693.090,85	Rp 2.397.685.724.174,85	43,97
2010	Rp 1.369.935.856.700,26	Rp 3.222.588.807.133,26	42,51
2011	Rp 1.861.983.041.284,18	Rp 3.972.031.834.334,18	46,88

Sumber : Dispenda Propinsi Sumatera Selatan

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya peningkatan persentasi realisasi pendapatan daerah dari tahun 2007 ke 2011. Dalam realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah (PATDA) terlihat begitu besar peran PAD terhadap PATDA. Hampir 50 % dari Pendapatan Daerah itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Di tahun 2007 realisasi PAD Rp 847.970.651.231,00 sedangkan realisasi PATDA Rp 2.135.831.824.714,00 berarti kontribusi PAD adalah 39,70 %. Di tahun 2008 realisasi PAD Rp 1.139.854.762.701,25 sedangkan realisasi PATDA Rp 2.574.429.820.520,25 berarti kontribusi PAD adalah 44,28 %. Di tahun 2009 realisasi PAD Rp 1.054.332.693.090,85 sedangkan realisasi PATDA Rp 2.397.685.724.174,85 berarti kontribusi PAD adalah 43,97 %. Di tahun 2010 realisasi PAD Rp 1.369.935.856.700,26 sedangkan realisasi PATDA Rp 3.222.588.807.133,26 berarti kontribusi PAD adalah 42,51 %. Di tahun 2011 realisasi PAD Rp 1.861.983.041.284,18 sedangkan realisasi PATDA Rp 3.972.031.834.334,18 berarti kontribusi PAD adalah 46,88 %.

Jika dilihat besarnya kontribusi PAD hampir 50% terhadap PATDA, sehingga pemerintah dapat mengoptimalkan upaya peningkatan PAD terhadap PATDA dapat terus dilakukan. Hal ini diperlukan peranan Dinas Pendapatan. Dinas Pendapatan Daerah mempunyai peranan yang sangat berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terutama dalam pelaksanaan Peraturan Daerah. Dari permasalahan diatas maka kami mengambil judul penelitian ini yaitu **“Evaluasi Atas Optimalisasi Kontribusi Pendapatan Asli (PAD) terhadap Pendapatan Daerah (PATDA) di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan”**

1.2. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat peranan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah (PATDA)?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan dalam menghadapi faktor-faktor yang menghambat peranannya?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat peranan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah (PATDA)?
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan dalam menghadapi faktor-faktor yang menghambat peranannya?

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah :

- a. Manfaat Akademik
Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana mengoptimalkan Pajak Daerah secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Manfaat Praktis
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan pengelolaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets dalam bukunya *De Economische Betekenis der Belastingen*, 1951 (dalam Suandy, 2011), mengatakan : Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Rochmat Soemitro; dalam bukunya *Pengantar singkat Hukum Pajak* (Wirawan dan Richard,); Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu.

Sedangkan pengertian pajak menurut Adriani yang diterjemahkan oleh Brotodihardjo dan dikutip oleh Waluyo yaitu; pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak berdasarkan undang-undang
2. Sifatnya dipaksakan karena didasarkan undang-undang
3. Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang dapat dirasakan oleh pemungut pajak
4. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintahan pusat dan daerah
5. Pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum baik

Jika melihat dari lima unsur yang melekat pajak mempunyai kesan seolah-olah pemungutan pajak hanya untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah. Bagi suatu Negara, pajak memegang peranan yang penting yaitu sebagai sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan – kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta sebagai alat regulasi. Sebagai regulasi pajak dipergunakan sebagai redistribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, realokasi sumber – sumber ekonomi.

2.2. Fungsi Pajak dan Pembagian Pajak

Jika dilihat dari unsur-unsur yang melekat dalam pajak, pajak memiliki peranan yang cukup besar dalam membiayai pengeluaran pemerintah terutama pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Hal ini menunjukkan pajak sebagai fungsi budgetair. Selain fungsi budgetair pajak juga memiliki fungsi regulierend yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan politik.

Pembagian pajak dilakukan berdasarkan golongan, wewenang, pemungut maupun sifatnya. Menurut golongan pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan tak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak, seperti pajak penghasilan (PPh). Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya PPN dan PPnBm.

Berdasarkan sifatnya pajak terdri dari pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. Dalam menentukan pajak terdapat alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan wajib pajak. Pajak Obyektif pertama –tama melihat kepada obyeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tidak mempersoalkan apakah subyek pajak ini berdomisili di Indonesia atau tidak.

Berdasarkan wewenang yang memungut, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Negara pada umumnya. Misalnya PPh dan PPN. Pajak daerah adalah pajak – pajak yang dipungut oleh daerah provinsi, kabupaten / kota, pemungutnya berdasarkan pada Peraturan Daerah masing – masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing – masing. Pajak daerah terbagi menjadi pajak provinsidan pajak kota / kabupaten.

2.3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah menurut Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Tahun 2008 Tentang Otonomi Daerah (Bab VIII pasal 157) , dan mengalami perubahan yang sekarang menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/ bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut dapat diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dan juga kegiatan kemasyarakatan didaerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat.

Adapun tujuan dari timbulnya UU Pajak dan Retribusi Daerah adalah :

1. Menyederhanakan berbagai peraturan dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi
2. Menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan dan retribusi daerah untuk memperkuat pondasi penerimaan daerah

Sistem pemungutan pajak daerah yang digunakan adalah Sistem Official Assessment. Sistem Official Assessment adalah pemungutan pajak berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada Kantor Pos atau Bank Persepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Kriteria Pajak Daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan antara keduanya adalah pihak pemungutnya.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa objek pajak daerah yang dipungut adalah sebagai berikut pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaran di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor,

pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan

Berdasarkan UU Nomor 28 / 2009 tersebut , berbagai objek pendapatan daerah dapat dikenai pajak, maka perlu juga dipertimbangkan apakah suatu pajak telah didapat secara efektif digali, dikenakan, dinilai atau dipungut tersebut maupun administrasi oleh Pemerintah Daerah. Teori *development from below*, berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada Pemerintah Daerah dari pada kepada Pemerintah Pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka (Davey, 1988).

Teori *development from below*, menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat membayar pajak karena bisa merasakan langsung manfaat yang mereka peroleh daripada membayar ke pemerintah pusat.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat: pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi tetap ada alternatif untuk mau tidak mau membayar, merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat *budgetairnya* tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

2.4. PATDA dan PAD

Pendapatan Asli Daerah sangat diperlukan oleh daerah guna pelaksanaan pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Abdul Halim (2001) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004), Sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah
 1. Hasil Pajak Daerah;
 2. Hasil Retribusi Daerah;
 3. Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan;
- c. Pinjaman Daerah, dan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sebagai modal dasar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangatlah penting sehingga perlu dimobilisasi dengan cermat agar dapat ditingkatmantapkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Penerimaan pajak daerah.

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan, sedang pelaksanaannya dapat dipaksakan.
 - b. Penerimaan Retribusi Daerah.

Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan.

-
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan. Hasil perusahaan milik daerah yang merupakan pendapatan daerah adalah keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambahkan penghasilan daerah, memberi jasa penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah,
Lain yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah suatu bidang tertentu. Beberapa macam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu : Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
2. Dana Perimbangan
Dana perimbangan diperoleh melalui bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik dari sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dari sumber daya alam serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
 3. Pinjaman Daerah
Pinjaman daerah adalah pinjaman dalam negeri yang bersumber dari pemerintah, lembaga komersial dan atau penerbitan obligasi daerah dengan diberitahukan kepada pemerintah sebelum tidaknya usulan pinjaman daerah diproses lebih lanjut. Sedangkan yang berwenang mengadakan dan menanggung pinjaman daerah adalah kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD.
 4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah antara lain hibah atau penerimaan dari Daerah Propinsi atau Daerah Kanupaten/Kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.5. Optimalisasi

Menurut Winardi (1996 : 363), optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. Dengan kata lain pencapaian tujuan diharapkan mampu berhasilguna dan berdayaguna.

Ada tiga tolok ukur untuk melihat potensi suatu daerah untuk mengenakan pajak daerah (Nick Devas, 1999:143), yaitu :

1. Upaya pajak : yaitu mengukur kemampuan membayar pajak yang telah ditetapkan secara objektif.
2. Hasil guna : yaitu melihat sejauh mana hubungan hasil pemungutan pajak dan potensi hasil pembayaran pajak tersebut
3. Daya guna : yaitu mengukur hasil pajak tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan negara.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan makalah ini tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan dalam memahami optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Daerah (PATDA). Optimalisasi terhadap PAD dilihat dari

pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah yang dilakukan melalui analisis yang mendalam terhadap hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan-keterangan terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan gambaran tentang target dan realisasi pos-pos pendapatan daerah (PATDA), terutama yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD).

Kecenderungan untuk menggunakan metode penelitian ini, didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini dianggap sangat relevan dengan materi penulisan penelitian ini, karena penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan apa adanya dari kejadian yang diteliti. Selain itu, guna memperoleh data yang obyektif dan valid dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain.

3.2 Jenis Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan cara. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer yang didapat langsung dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 sampai dengan 2011. Dokumen-dokumen yang akan diteliti adalah data-data yang berhubungan dengan data optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.3 Metode Analisis Data

Didalam melakukan analisis data penelitian mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain :

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap key informan yang compatible terhadap penelitian kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.
3. Penyajian data (*data display*) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verivication*), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya.

4. PEMBAHASAN

4.1. Evaluasi Atas Peranan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa untuk membiayai pembangunan di daerah, penerimaannya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah). Pemerintah daerah melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan pajak daerah dan retribusi daerah.

Besarnya penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.

Untuk itu dalam mewujudkan kemandirian suatu Pemerintah Daerah, maka akan sangat ditentukan pada kemampuan daerah tersebut dalam merealisasikan sumber Pendapatan Daerahnya, terutama sekali Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi penerimaan Pendapatan Daerah adalah merupakan suatu gambaran yang mencerminkan potensi kemampuan suatu daerah dalam menyediakan dana dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah dan Pembangunan di daerah.

Berikut ini dilihat dari tabel 4.1 tentang target dan realisasi PATDA selama 5 (lima) tahun dari th 2007 sampai dengan 2011, ditambah dengan periode sampai dengan bulan Oktober 2012. Terlihat gambaran penerimaan PATDA selama periode tersebut diatas, bahwa realisasi penerimaan PATDA mengalami peningkatan dari tahun ketahun terutama ditahun 2010 penerimaan PATDA melampaui target yang telah ditetapkan dimana tahun 2010 persentase realisasi yang tercapai mencapai 100,37 %, ditahun 2011 realisasi yang tercapai juga melampaui target yaitu 105,56 %. Diharapkan demikian pula ditahun 2012, karena sampai dengan bulan oktober tahun 2012 realisasi penerimaan telah mencapai 86,74 %.

Sedangkan bila dilihat dari target penerimaan PATDA yang telah ditetapkan terjadi peningkatan target dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, Peningkatan target yang paling tinggi adalah pada tahun 2012 yaitu sebesar 33,62 % dari tahun 2011 yaitu target tahun 2011 sebesar Rp 3.762.947.701.400 meningkat ditahun 2012 menjadi sebesar Rp5.028.202.103.378.

Peningkatan target PATDA ini juga diikuti dengan target penerimaan PAD yang meningkat dari tahun ke tahun terlihat pada tabel 4.2 dan Tabel 4.3 Tentang target dan realisasi seluruh komponen PATDA . Mulai dari tahun 2008 meningkat sebesar 15,96%, tahun 2009 meningkat sebesar 12,83%, tahun 2010 meningkat sebesar 16,14 %, tahun 2011 sebesar meningkat 23,78 % dan tahun 2012 meningkat sebesar 13 %. Target penerimaan PAD ini juga berpengaruh terhadap peningkatan target diseluruh komponen PAD mulai dari peningkatan Pajak Daerah, peningkatan Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kakayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Syah.

Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel 4.4 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).Target Hasil Pajak daerah mulai dari target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),Pajak Kendaraan Diatas Air (PKAA),Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air (BBNCAA),Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP),Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Meningkat dari tahun ke tahun. Kecuali komponen target hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (P3ABT) mulai tahun 2011 ditiadakan karena tidak ada objek pajak disebabkan masyarakat sebagian besar menggunakan air yang ada di permukaan baik air dari sumber PDAM maupun pemanfaatan air Sungai musi.Target penerimaan terbesar itu terlihat pada PKB,BBNKB,PKAA dan BBNCAA.

Adapun pencapaian indikator kinerja dari jenis-jenis pungutan Pajak Daerah yang pemungutannya dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk alat berat pada tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp 230.846.220.000 terealisasi sebesar Rp 257.399.281.947 berarti tercapai 111,50% melebihi target 11,50 %. Sedangkan pada tahun 2008 ditargetkan sebesar Rp 292.015.400.000 terealisasi sebesar Rp 320.784.591.896 berarti tercapai 109,85% melebihi target 9,85 %. Sedangkan pada tahun 2009 ditargetkan sebesar Rp 335.817.700.000 terealisasi sebesar Rp350.334.423.402 berarti tercapai 104,32 % melebihi target 4,32 %. Sedangkan pada tahun 2010 ditargetkan sebesar Rp 402.981.200.000 terealisasi sebesar Rp 411.576.475.796 berarti tercapai 102,13 % melebihi target 2,13 %.

Sedangkan pada tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp 489.234.745.000 terealisasi sebesar Rp509.483.281.293 berarti tercapai 104,14 % melebihi target 4,14 %. Sedangkan sampai dengan bulan Oktober tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp577.307.600.000 terealisasi sebesar Rp 502.324.555.587 berarti sudah tercapai 87,01 %. Diharapkan ditahun 2012 penerimaan pajak dari PKB juga akan melebihi target. Pencapaian kinerja ini didukung dengan semakin membaiknya perekonomian masyarakat dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak, hal ini tidak terlepas dari peran aktif petugas dalam melaksanakan sosialisasi di bidang perpajakan.

- b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) termasuk alat berat pada tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp294.323.752.800 terealisasi sebesar Rp274.333.746.425 berarti tercapai 93,21 % kurang dari target 6,79 %. Sedangkan pada tahun 2008 ditargetkan sebesar Rp335.472.116.000 terealisasi sebesar Rp 400.971.255.293 berarti tercapai 119,52 % melebihi target 19,52 %. Sedangkan pada tahun 2009 ditargetkan sebesar Rp 385.792.900.000 terealisasi sebesar Rp 279.027.192.489 berarti tercapai 72,33 % kurang dari target 27,67 %. Sedangkan pada tahun 2010 ditargetkan sebesar Rp 423.386.700.000 terealisasi sebesar Rp 515,745.438.303 berarti tercapai 121,81 % melebihi target 21,81 %. Sedangkan pada tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp 614.757.600.000 terealisasi sebesar Rp 781.844.060.073 berarti tercapai 127,18 % melebihi target 27,18 %. Sedangkan sampai dengan bulan Oktober tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp743.709.100.000 terealisasi sebesar Rp 650.452.247.553 berarti tercapai 87,46 % diharapkan akan juga dapat melebihi target penerimaan sampai dengan akhir tahun 2012. Pencapaian kinerja ini juga didukung dengan semakin membaiknya perekonomian masyarakat, utamanya masyarakat yang berusaha dibidang perkebunan, khususnya komoditi karet dan sawit yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat akan kendaraan baru, selain semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan Bea Balik Nama Kendaraan yang dimiliki atas kendaraan bekas.
- c. Pajak Kendaraan Diatas Air (PKAA) pada tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp210.831.900 terealisasi sebesar Rp193.357.880 berarti tercapai 91,71 % kurang dari target 8,29 %. Sedangkan pada tahun 2008 ditargetkan sebesar Rp210.831.900 terealisasi sebesar Rp 211.257.205 berarti tercapai 100,20 % melebihi target 0,20 %. Sedangkan pada tahun 2009 ditargetkan sebesar Rp210.831.900 terealisasi sebesar Rp 218.143.555 berarti tercapai 103,47 % melebihi target 3,47 %. Sedangkan pada tahun 2010 ditargetkan sebesar Rp210.831.900 terealisasi sebesar Rp 199.076.950 berarti tercapai 94,42 % kurang dari target 5,58%. Sedangkan pada tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp 211.000.000 terealisasi sebesar Rp 191.950.125 berarti tercapai 90,97 % kurang dari target 9,03 %. Sedangkan sampai dengan bulan Oktober tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp 211.000.000 terealisasi sebesar Rp131.059.900 berarti sudah tercapai 62,11 % diharapkan menjelang akhir tahun 2012 akan terus bertambah penerimaan tersebut. Ketidak stabilan pencapaian target PKAA ini disebabkan oleh telah terbukanya akses jalan darat seperti Jalan Tanjung Api-Api (TAA) berpengaruh terhadap pengguna jasa angkutan air, sehingga sarana kendaraan angkutan air sebagai objek pajak menjadi semakin berkurang.
- d. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air (BBNKAA) pada tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp50.000.000 terealisasi sebesar Rp 37.959.750 berarti tercapai 75,92 % kurang dari target 24,08 %. Sedangkan pada tahun 2008 ditargetkan sebesar Rp 50.000.000 terealisasi sebesar Rp 53.875.100 berarti tercapai 107,75 % melebihi target 7,75%. Sedangkan pada tahun 2009 ditargetkan sebesar Rp20.000.000 terealisasi sebesar Rp 21.211.750 berarti tercapai 106,06 % melebihi target 6,06 %. Sedangkan pada tahun 2010 ditargetkan sebesar Rp20.000.000 terealisasi sebesar Rp 18.420.400 berarti tercapai 92,1% kurang dari target 7,9 %.

Sedangkan pada tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp20.000.000 terealisasi sebesar Rp 24.011.100 berarti tercapai 120,06 % melebihi target 20,06 %. Sedangkan sampai dengan bulan Oktober tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp 20.000.000 terealisasi sebesar berarti Rp 17.278.150 tercapai 86,39 %. diharapkan menjelang akhir tahun 2012 akan terus bertambah penerimaan tersebut. Pencapaian kinerja dibidang pajak ini didukung oleh semakin meningkatnya kesadaran dari masyarakat selaku wajib pajak untuk melakukan bea balik nama kendaraan diatas air yang dimilikinya khususnya kendaraan bekas untuk angkutan barang selain peran aktifnya petugas dalam melakukan pendekatan kepada wajib pajak dan penagihan langsung.

- e. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (P3ABT) pada tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp3.000.000.000 terealisasi sebesar Rp 235.674.220 berarti tercapai 7,86 %. Sedangkan pada tahun 2008 ditargetkan sebesar Rp3.000.000.000 terealisasi Rp 292.372.620 sebesar berarti tercapai 9,75 %. Sedangkan pada tahun 2009 ditargetkan sebesar Rp 500.000.000 terealisasi sebesar Rp 544.404.850 berarti tercapai 108,88% melebihi target %. Sedangkan pada tahun 2010 ditargetkan sebesar Rp 500.000.000 terealisasi sebesar Rp 158.611.597 berarti tercapai 31,72% . Sedangkan mulai pada tahun 2011 P3ABT pemungutannya dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sementara realisasi penerimaan sebesar Rp 67.467.385 ditahun 2011 adalah kewajiban wajib pajak sebelum terbit dan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang belum melakukan pembayaran.
- f. Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP) pada tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp5.000.000.000 terealisasi sebesar Rp3.853.469.314 berarti tercapai 77,07 % kurang dari target 22,93%. Sedangkan pada tahun 2008 ditargetkan sebesar Rp5.000.000.000 terealisasi sebesar Rp 4.152.942.888,35 berarti tercapai 83,06 % kurang dari target 16,94 %. Sedangkan pada tahun 2009 ditargetkan sebesar Rp4.000.000.000 terealisasi sebesar Rp3.659.473.121 berarti tercapai 91,49 % kurang dari target 8,51 %. Sedangkan pada tahun 2010 ditargetkan sebesar Rp4.000.000.000 terealisasi sebesar Rp 3.858.121.593 berarti tercapai 96,45% kurang dari target 3,55 %.
- Sedangkan pada tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp4.000.000.000 terealisasi sebesar Rp 4.733.870.790,45 berarti tercapai 118,35 % melebihi target 18,35 %. Sedangkan sampai dengan bulan Oktober tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp5.000.000.000 telah terealisasi sebesar Rp 5.037.376.034 berarti tercapai 100,75 % melebihi target 0,75 %. Diharapkan akan terus bertambah menjelang akhir tahun 2012. Pencapaian kinerja ini tentunya didukung oleh peningkatan kesadaran dari masyarakat/wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, terus meningkatnya pemanfaatan air permukaan untuk kebutuhan industri serta peran aktif petugas dalam melakukan pendataan dan penagihan Pajak Pemanfaatan Air Permukaan secara langsung.
- g. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) pada tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp 236.000.000.000 terealisasi sebesar Rp212.319.954.482 berarti tercapai 89,97 % kurang dari target 10,03 %. Sedangkan pada tahun 2008 ditargetkan sebesar Rp 262.196.000.000 terealisasi sebesar Rp 300.453.951.562 berarti tercapai 114,59 % melebihi target 14,59 %. Sedangkan pada tahun 2009 ditargetkan sebesar Rp 308.763.400.000 terealisasi sebesar Rp 261.522.137.245 berarti tercapai 84,70% kurang dari target 15,30 %. Sedangkan pada tahun 2010 ditargetkan sebesar Rp 370.516.000.000 terealisasi sebesar Rp 295.156.403.880 berarti tercapai 79,66 % kurang dari target 20,44 %.
- Sedangkan pada tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp 405.079.000.000 terealisasi sebesar Rp 375.173.930.914,80 berarti tercapai 92,62% kurang dari target 7,38 %. Sedangkan sampai dengan bulan Oktober tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp 405.079.000.000 terealisasi sebesar Rp370.042.433.633 berarti tercapai 91,35 %. Diharapkan akan terus

bertambah menjelang akhir tahun 2012. Pencapaian kinerja ini didukung oleh pemungutan yang dilakukan oleh PT. Pertamina dan transfer penerimaan dilakukan pertriwulan.

Pencapaian kinerja lain dapat kita lihat dari komponen lain dari PAD yaitu Retribusi dimana pada tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp10.211.153.000 terealisasi sebesar Rp11.353.175.493,60 berarti tercapai 111,18 % melebihi target 11,18 %. Sedangkan pada tahun 2008 ditargetkan sebesar Rp12.324.666.900 terealisasi sebesar Rp 13.507.720.240 berarti tercapai 109,60 % melebihi target 9,60 %. Sedangkan pada tahun 2009 ditargetkan sebesar Rp12.968.451.900 terealisasi sebesar Rp14.770.365.195 berarti tercapai 113,89% melebihi target 13,89 %. Sedangkan pada tahun 2010 ditargetkan sebesar Rp16.876.342.650 terealisasi sebesar Rp17,747.278.521,05 berarti tercapai 105,16 % melebihi target 5,16 %. Sedangkan pada tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp13.133.650.000 terealisasi sebesar Rp 11.530.972.562,11 berarti tercapai 87,8 % kurang dari target 12,2% %. Sedangkan sampai dengan bulan Oktober tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp 16.318.740.500 terealisasi sebesar Rp 10.651.178.292,45 berarti tercapai 65,27 % .Diharapkan akan terus bertambah menjelang akhir tahun 2012. Pencapaian kinerja pada pemungutan Retribusi ini diharapkan dapat lebih diintensifkan dengan melakukan koordinasi dengan SKPD pemungut retribusi agar target retribusi yang ditetapkan dapat terealisasi 100 %. Karena dari 18 SKPD yang ada hanya 3 SKPD yang dapat mencapai target 100 %.

Komponen PAD lain yaitu Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pada tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp30.759.640.000 terealisasi sebesar Rp32.977.131.132 berarti tercapai 107,21% melebihi target 7,21 %. Sedangkan pada tahun 2008 ditargetkan sebesar Rp42.059.640.000 terealisasi sebesar Rp 42.441.998.574,48 berarti tercapai 100,91 % melebihi target 0,91 %. Sedangkan pada tahun 2009 ditargetkan sebesar Rp42.725.000.000 terealisasi sebesar Rp56.809.946.991,99 berarti tercapai 132,97% melebihi target 32,97 %. Sedangkan pada tahun 2010 ditargetkan sebesar Rp 59.297.374.000 terealisasi sebesar Rp62.606.133.112,9 berarti tercapai 105,58% melebihi target 5,58 %. Sedangkan pada tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp 73.136.000.000 terealisasi sebesar Rp 83.801.878.761,99 berarti tercapai 114,58% melebihi target 14,58 %. Sedangkan sampai dengan bulan Oktober tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp87.949.000.000 terealisasi sebesar Rp45.000.249.461,39 berarti tercapai 51,17 % . Diharapkan menjelang akhir tahun penerimaan pajak dapat lebih ditingkatkan .Pencapaian kinerja dari tahun ke tahun untuk sektor PAD dari Hasil Pengelolaan kekayaan daerah adalah dari penerimaan bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan daerah dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik swasta unsur-unsur target penerimaannya meningkat sementara realisasinya terlampaui dari target yang ditetapkan.

Untuk komponen PAD pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, pada tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp 86.755.000.000 terealisasi sebesar Rp52.266.900.587 berarti tercapai 63,70 % kurang dari target 36,3 %. Sedangkan pada tahun 2008 ditargetkan sebesar Rp 87.995.000.000 terealisasi sebesar berarti Rp 56.981.188.128,42 tercapai 64,76% kurang dari target 35,24 %. Sedangkan pada tahun 2009 ditargetkan sebesar Rp 82.970.000 terealisasi sebesar Rp 87.425.394.491,86 berarti tercapai 105,57 % melebihi target 5,57 %. Sedangkan pada tahun 2010 ditargetkan sebesar Rp 85.376.000.000 terealisasi sebesar Rp62.869.896.547,31 berarti tercapai 73,64 % kurang dari target 26,36 %. Sedangkan pada tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp 87.714.620.400 terealisasi sebesar Rp 95.131.618.278,83 berarti tercapai 108,46% melebihi target 8,46 %. Sedangkan sampai dengan bulan Oktober tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp 71.574.641.176 terealisasi sebesar Rp 121.925.603.273,52 berarti tercapai 170,35 % sudah jauh melebihi target 70,35 %. Dan ini diharapkan akan juga terus bertambah menjelang akhir tahun. Capaian kinerja ini dapat terlampaui dari adanya penerimaan jasa lainnya, denda keterlambatan pekerjaan, pengembalian buku anggota perpustakaan dan penerimaan lain-lain.

Pada tabel 1.1. tentang Kontribusi PAD terhadap PATDA terlihat bahwa adanya peningkatan kontribusi yang diberikan PAD terhadap PATDA dan hampir mencapai 50%. Pada

tahun 2007 kontribusi PAD adalah sebesar 39,70% ini terlihat pada realisasi PAD Rp 847.970.651.230,60 dan realisasi PATDA adalah Rp 2.135.831.824.714. Pada tahun 2008 kontribusi PAD adalah sebesar 44,28% ini terlihat pada realisasi PAD Rp 1.139.851.153.507,25 dan realisasi PATDA adalah Rp2.574.429.820.520,25. Pada tahun 2009 kontribusi PAD adalah sebesar 43,97 % ini terlihat pada realisasi PAD Rp 1.054.332.693.090,85 dan realisasi PATDA adalah Rp2.397.685.724.174,85 . Pada tahun 2010 kontribusi PAD adalah sebesar 42,51% ini terlihat pada realisasi PAD Rp 1.369.935.856.700,26 dan realisasi PATDA adalah Rp 3.222.588.807.133,26 . Pada tahun 2011 kontribusi PAD adalah sebesar 46,88 % ini terlihat pada realisasi PAD Rp1.861.983.041.284,18 dan realisasi PATDA adalah Rp 3.972.031.834.334,18 .

Dari gambaran Penerimaan Pendapatan Daerah (PATDA) selama 5 tahun (tahun 2007 sampai dengan tahun 2011) pada sisi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Sumatera Selatan telah menunjukkan trend peningkatan dari tahun ketahun dalam memberikan kontribusinya terhadap penerimaan Pendapatan Daerah (PATDA) provinsi Sumatera Selatan, secara rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah (PATDA) provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 42,75%.

4.2. Faktor-faktor yang Menghambat Peranan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan untuk Mengoptimalkan Pendapatan Daerah (PATDA)

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut :

1. Pelaksana kegiatan tata usaha, urusan umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan
2. Perencanaan dan kegiatan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah
4. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkungnya
5. Mewujudkan pendapatan asli daerah sebagai potensi utama dalam pembangunan
6. Mewujudkan kepada masyarakat yang berkesinambungan secara prima
7. Menciptakan budaya masyarakat yang sadar terhadap hak dan kewajiban
8. Mengembangkan SDM secara profesional
9. Menciptakan organisasi yang berorientasi pada masa depan
10. Meningkatkan pendapatan asli daerah
11. Menciptakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah
12. Meningkatkan sarana dan prasarana
13. Tersedianya sistem pelayanan yang terkomputerisasi
14. Meningkatkan kerja sama dengan pihak ketiga
15. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
16. Meningkatkan operasional pemungutan melalui pemberdayaan masyarakat, BUMN / BUMD dan swasta

Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu dinas teknis di bidang pemungutan pendapatan daerah telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kekuatan dan kewenangan untuk melakukan kekuatan dan wewenangan yang ada. Dalam melaksanakan kewenangan dan melakukan pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah khususnya pemungutan pajak-pajak daerah propinsi telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah. Dispenda Propinsi Sumatera Selatan dalam memberikan upaya pelayanan yang prima kepada wajib pajak, namun dalam melaksanakan tugasnya Dispenda propinsi Sumatera Selatan mengalami beberapa hambatan yaitu :

1. Pemungutan pajak daerah Propinsi Sumatera Selatan telah dilaksanaka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi belum optimal dikarenakan :
 - a. Keadaan perekonomian negara yang belum stabil

- b. Belum nya masyarakat taat akan kewajiban membayar pajak
- c. Banyak masyarakat membeli kendaraan bekas secara kredit tetapi belum melakukan balik nama
2. Sumbangan pihak ke III baik BUMN maupun BUMS belum secara optimal memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dengan alasan perkembangan yang belum begitu baik
3. Beberapa dinas yang mengelola retribusi daerah belum secara optimal melakukan pemungutannya
4. Keterbatasannya sumber daya aparatur dalam peningkatan PATDA, sehingga pencapaian target kinerja belum optimal hal ini dikarenakan :
 - a. Profesional manajerial, konsolidasi dan koordinasi yang belum maksimal
 - b. Mekanisme pengelolaan dan pengendalian operasional kegiatan untuk memberikan outcome yang masih perlu ditingkatkan
 - c. Kesiapan aparatur SDM yang perlu ditingkatkan guna meningkatkan pendapatan daerah propinsi Sumatera Selatan

4.3. Upaya yang Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan dalam Menghadapi Faktor-Faktor yang Menghambat Peranannya

Kemampuan pajak daerah dan retribusi daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu bentuk kesiapan pemerintah daerah Propinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan otonomi daerah. Oleh karena itu perolehan pajak daerah dan retribusi daerah diarahkan untuk meningkatkan PAD yang pada akhirnya akan meningkatkan PATDA yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Tuntunan kemampuan nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyiasati penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu.

Salah satu pos dari pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah. Kontribusi PAD terhadap PATDA hampir mencapai 50%. Ini artinya hampir setengah dari pendapatan daerah propinsi Sumatera Selatan adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Sedangkan pendapatan asli daerah propinsi Sumatera Selatan yang memiliki kontribusi terbesar dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pencapaian keadaan seperti ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah propinsi Sumatera Selatan untuk mengatasi masalah-masalah dan hambatan-hambatan yang dihadapinya.

Potensi sumber-sumber PAD adalah seluruh objek yang memberikan kontribusi terhadap PAD. Salah satu objek yang memberikan kontribusi terbesar adalah pajak dan retribusi daerah. Dinas pendapatan daerah propinsi Sumatera Selatan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari dua sektor tersebut.

Adapun hal-hal yang dilakukan oleh Dispenda propinsi Sumatera Selatan adalah melaksanakan penagihan langsung ke lapangan atau yang dikenal dengan *door to door*, mengadakan razia secara terpadu, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memberikan pelayanan yang dikenal dengan *one day service*, melakukan revisi terhadap peraturan-peraturan daerah, meningkatkan sarana dan prasana operasional dalam pemungutan dan pembayaran pajak, menyediakan sistem yang terkomputerisasi, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.

Dalam hal belum seluruh masyarakat taat akan kewajiban membayar pajak kendaraan, Dispenda melalui Samsat melakukan razia. Razia tersebut digelar untuk melakukan pemeriksaan tanda lunas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), upaya-upaya lain untuk mendekati pelayanan kepada masyarakat diantaranya adalah membuat atau mengadakan pos Samsat pembantu di lokasi-lokasi tertentu yang benar-benar sangat membantu masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, pengadaan 1(satu) mobil samsat keliling, menghimbau pemilik kendaraan yang memiliki plat luar daerah yang beroperasi di propinsi Sumatera Selatan agar memutasikan kendaraannya.

Pos retribusi daerah merupakan pembayaran pemakaian atas aset milik daerah harus ada jasa yang nyata dari daerah. Misalnya melakukan peningkatan pelayanan kesehatan, dimana masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah dapat memungut retribusi daerah sebagai penggunaan atas pelayanan tersebut.

Upaya lain yang dilakukan sehubungan dengan BUMN dan BUMS yang belum memberikan kontribusi secara optimal, BUMN dan BUMS harus memperhatikan fungsi pokok sebagai dinamisor perekonomian daerah yang berarti harus memberikan perkembangan perekonomian daerah sebagai penghasilan PAD. Ini berarti perusahaan harus mampu memberikan manfaat ekonomi pada daerah sehingga dapat meningkatkan PAD.

Sehubungan dengan peningkatan SDM adalah pengembangan terhadap aparatur- aparatur pelaksana seperti melakukan bimbingan teknis kepada staf bagian instansi Dispenda dan terkait tentang materi peraturan daerah (PERDA) sehingga dapat disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan PAD.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian tentang fokus permasalahan dalam penelitian tentang Evaluasi Atas Optimalisasi Kontribusi Pendapatan Asli (PAD) terhadap Pendapatan Daerah (PATDA) di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka penulis membuat kesimpulan bahwa kontribusi PAD terhadap PATDA hampir mencapai 50%. Ini artinya hampir setengah dari pendapatan daerah propinsi Sumatera Selatan adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Namun penerimaan atas pajak daerah dan kontribusi daerah belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya faktor-faktor yang menghambat peranan Dispenda dalam mengotimalkan penerimaan PAD.

Adapun faktor-faktor yang menghambat belum optimalnya pemungutan antara lain keadaan perekonomian yang belum stabil, kondisi amasyarakat yang belum taat akan kewajiban membayar pajak daerah dan retribusi daerah, kontribusi dari BUMN/D dan BUMS belum maksimal, beberapa dinas dan instansi terkait belum melakukan pmungutan secara optimal, dan keterbatasan sumber daya manusia dan aparatur dalam pelaksanaan di lapangan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan antara lain melakukan penagihan langsung ke lapangan, melakukan razia secara rutin terhadap kendaraan, menyediakan satu mobil samsat keliling dan memperbanyak pos-pos samsat dalam peningkatan pajak daerah, sedangkan untuk retribusi daerah yaitu dengan peningkatan pelayanan. Sehubungan dengan sumber daya aparatur, pemerintah Propinsi Sumatera Selatan melakukan bimbingan teknis kepada staf-staf nya mengenai materi PERDA sehingga dapat disosialisasikan dengan mudah.

5.2 SARAN

Dari pembahasan dan analisis data setelah disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki hubungan yang kuat dengan Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya disini penulis akan memberikan beberapa saran yang diharapkan nantinya bahan informasi untuk mencapai terciptanya kemajuan dalam hal memungut dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

1. Adanya potensi yang cukup baik dari pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD sebaiknya dapat dikelola secara maksimal sehingga dapat memberikan pendapatan daerah secara optimal
2. Penggalian potensi daerah untuk dijadikan objek pajak daerah dan retribusi daerah saat ini sudah optimal. Yang menjadi titik utama perhatian adalah dengan perbaikan manajemen pengelolaan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah sehingga penerimaan dapat dilakukan dengan optimal

3. Perlu adanya peningkatan pendayagunaan aparatur khususnya yang terkait dalam hal pendataan dan penagihan, serta peningkatan dalam koordinasi antar sub dinas atau UPTD - UPTD yang ada di Dispenda Propinsi Sumatera Selatan
4. Perlu melakukan peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak dengan cara melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam peningkatan PAD, yaitu dengan membayar pajak dan retribusi daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Davey, K.J, 1998, *Pembiayaan Pemerintah Daerah—Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, Penerjemah Amanullah dkk, UI Press, Jakarta.
- Devas, N., Binder, B., Both, A., Davey, K., Kelly, R.,1998, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Edisi terjemahan, UI Press, Jakarta.
- Halim, Abdul., 2001 *Manajemen Keuangan Daerah* ., Bunga Rampai ., Yogyakarta
- Kaho, J.R, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Graatondo, Cetakan Keempat, Jakarta.
- Suwandi Erly, *Hukum Pajak*, Jakarta, Edisi 5, Penerbit Salemba Empat; 2011.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Waluyo & Ilyar Wirawan.B, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2011.